



P E N E T A P A N

Nomor 111/Pdt.P/2023/PN.Bla.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana terurai dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

SRI SULISTYANINGSIH, tempat lahir Blora, tanggal 19 Desember 1979, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, beralamat di Desa Tunjungan RT 004 RW 001 Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora Jawa Tengah, pekerjaan Wirasuasta selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Membaca Berita Acara Sidang perkara yang bersangkutan;

Mendengar Permohonan Pencabutan Perkara di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Juli 2023 Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya yang pada pokoknya dengan alasan setelah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blora Bahwasanya tidak tercantumnya nama Ayah Kandung Pemohon dalam kartu Keluarga (KK) tidak masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271, 272 Rv Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Tanggapan atau Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat jika permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 111/Pdt.P/2023/PN.Bla oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271, 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 1 dari 2
Perkara Perdata permohonan Nomor 111/Pdt.P/2023/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 111/Pdt.P/2023/PN.Bla. tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.147.250 ,- (seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal 11 Juli 2023 oleh Kami **Ahmad Gazali,SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, **Hj. Sumiyati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hj. SUMIYATI, S.H.

Ahmad Gazali,SH.MH

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
- Biaya penggandaan	Rp. 2.250,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 147.250,00

(seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);